

**PERATURAN DESA SOROPADAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KE 2  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA SOROPADAN  
KECAMATAN PRINGSURAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KEPALA DESA SOROPADAN  
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA SOROPADAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SOROPADAN,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor960);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor BNRI 1051);
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor BNRI 1052);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung

- Tahun 2023 Nomor 11);
24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
  25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
  26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
  27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
  28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
  29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
  30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
  31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
  32. Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat ( Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 3 );
  33. Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 4 Tahun 2019);
  34. Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2028 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2024 Nomor 4);
  35. Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2023 Nomor 5 );

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui ,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Soropadan

Ditetapkan di : Soropadan  
Pada tanggal : 17 Oktober 2024

KEPALA DESA SOROPADAN

ttd

ISKANDAR

Diundangkan di : Soropadan  
Pada tanggal : 17 Oktober 2024  
SEKRETARIS DESA SOROPADAN



LEMBARAN DESA SOROPADAN TAHUN 2024 NOMOR 6

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SOROPADAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	165.750.000,00	225.750.000,00	60.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.071.679.700,00	1.912.679.700,00	(159.000.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.255.429.700,00</b>	<b>2.156.429.700,00</b>	<b>(99.000.000,00)</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	671.976.000,00	671.976.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.888.555,00	541.888.555,00	(9.000.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.043.000.000,00	950.500.000,00	(92.500.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	95.000.000,00	97.500.000,00	2.500.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.360.864.555,00</b>	<b>2.261.864.555,00</b>	<b>(99.000.000,00)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(105.434.855,00)</b>	<b>(105.434.855,00)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	105.434.855,00	105.434.855,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	105.434.855,00	105.434.855,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>105.434.855,00</b>	<b>105.434.855,00</b>	<b>0,00</b>	

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SOROPADAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	165.750.000,00	225.750.000,00	60.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.071.679.700,00	1.912.679.700,00	(159.000.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.255.429.700,00</b>	<b>2.156.429.700,00</b>	<b>(99.000.000,00)</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	671.976.000,00	671.976.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.888.555,00	541.888.555,00	(9.000.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.043.000.000,00	950.500.000,00	(92.500.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	95.000.000,00	97.500.000,00	2.500.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.360.864.555,00</b>	<b>2.261.864.555,00</b>	<b>(99.000.000,00)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(105.434.855,00)</b>	<b>(105.434.855,00)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	105.434.855,00	105.434.855,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	105.434.855,00	105.434.855,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>105.434.855,00</b>	<b>105.434.855,00</b>	<b>0,00</b>	



DE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

SOROPADAN, 17 Oktober 2024



KEPALA DESA

KEPALA DESA  
SOROPADAN  
ISKANDAR

Nomor : 6  
Tahun : 2024

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SOROPADAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	165.750.000,00	225.750.000,00	60.000.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	450.000,00	450.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	165.300.000,00	225.300.000,00	60.000.000,00	
	4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	2.071.679.700,00	1.912.679.700,00	(159.000.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	886.574.000,00	886.574.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	43.646.400,00	43.646.400,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	530.459.300,00	530.459.300,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	611.000.000,00	452.000.000,00	(159.000.000,00)	
	4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
	4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.255.429.700,00</b>	<b>2.156.429.700,00</b>	<b>(99.000.000,00)</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>				
	1.	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>914.564.555,00</u></b>	<b><u>882.564.555,00</u></b>	<b><u>(32.000.000,00)</u></b>	
	1.1	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b><u>804.238.676,00</u></b>	<b><u>792.738.676,00</u></b>	<b><u>(11.500.000,00)</u></b>	
	1.1.01	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>37.320.000,00</b>	<b>37.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	37.320.000,00	37.320.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	446.256.000,00	446.256.000,00	0,00	
.1.02	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	446.256.000,00	446.256.000,00	0,00	
.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c</i>	46.671.676,00	46.671.676,00	0,00	
.1.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	46.671.676,00	46.671.676,00	0,00	
.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	
.1.05	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	
.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
.1.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	57.000.000,00	48.000.000,00	(9.000.000,00)	
.1.07	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	57.000.000,00	48.000.000,00	(9.000.000,00)	
.1.08		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</i>	26.591.000,00	24.091.000,00	(2.500.000,00)	
.1.08	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	26.591.000,00	24.091.000,00	(2.500.000,00)	
.1.90		<i>Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (pengh</i>	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	
.1.90	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	
.1.91		<i>Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
.1.91	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.3		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>16.426.510,00</b>	<b>13.926.510,00</b>	<b>(2.500.000,00)</b>	
1.3.01		<i>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</i>	2.926.510,00	2.926.510,00	0,00	
1.3.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.926.510,00	2.926.510,00	0,00	
1.3.02		<i>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.3.03		<i>Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.3.05		<i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</i>	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	
1.3.05	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	
1.4		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>87.794.369,00</b>	<b>69.794.369,00</b>	<b>(18.000.000,00)</b>	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R</i>	12.500.000,00	10.000.000,00	(2.500.000,00)	
1.4.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12.500.000,00	10.000.000,00	(2.500.000,00)	
1.4.02		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non R</i>	16.253.269,00	14.753.269,00	(1.500.000,00)	
1.4.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16.253.269,00	14.753.269,00	(1.500.000,00)	
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ</i>	1.874.000,00	1.874.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.874.000,00	1.874.000,00	0,00	
1.4.06		<i>Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang</i>	2.250.000,00	7.250.000,00	5.000.000,00	
1.4.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.250.000,00	7.250.000,00	5.000.000,00	
1.4.07		<i>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.</i>	917.100,00	917.100,00	0,00	
1.4.07	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	917.100,00	917.100,00	0,00	
1.4.08		<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>	34.000.000,00	20.000.000,00	(14.000.000,00)	
1.4.08	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	21.000.000,00	7.000.000,00	(14.000.000,00)	
1.4.08	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.4.11		<i>Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan &amp; Pengiriman Kontingen dalam</i>	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
1.4.11	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
1.5		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<u>6.105.000,00</u>	<u>6.105.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.5.06		<i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	6.105.000,00	6.105.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.105.000,00	6.105.000,00	0,00	
<b>2.</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<u>1.164.300.000,00</u>	<u>1.127.800.000,00</u>	<u>(36.500.000,00)</u>	
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<u>92.400.000,00</u>	<u>133.900.000,00</u>	<u>41.500.000,00</u>	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (</i>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.1.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</i>	85.000.000,00	129.000.000,00	44.000.000,00	
2.1.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	85.000.000,00	129.000.000,00	44.000.000,00	
2.1.10		<i>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</i>	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>75.500.000,00</u>	<u>62.500.000,00</u>	<u>(13.000.000,00)</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>912.500.000,00</u>	<u>867.500.000,00</u>	<u>(45.000.000,00)</u>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	732.500.000,00	717.000.000,00	(15.500.000,00)	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	732.500.000,00	717.000.000,00	(15.500.000,00)	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	60.000.000,00	115.000.000,00	55.000.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	115.000.000,00	55.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>35.000.000,00</u>	<u>25.000.000,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sai	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>25.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
2.5.92		Reboisasi lahan non produktif	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>3.900.000,00</u>	<u>3.900.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	<i>3.900.000,00</i>	<i>3.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.8.01		<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.8.90		<i>Promosi desa wisata</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
<b>3.</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>49.500.000,00</u></b>	<b><u>62.000.000,00</u></b>	<b><u>12.500.000,00</u></b>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.03		<i>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban &amp; Perlindungan Masy. Skala I</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>39.500.000,00</u>	<u>54.500.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	
3.2.02		<i>Pengiriman Kontingen Group Kesenian &amp; Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec.</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.2.03		<i>Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	<i>35.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	
3.2.90		<i>PHBI dan PHBN</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>4.000.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>(2.500.000,00)</u>	
3.3.01		<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan &amp; Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec.</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(2.500.000,00)</i>	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
<b>4.</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>137.500.000,00</u></b>	<b><u>92.000.000,00</u></b>	<b><u>(45.500.000,00)</u></b>	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	<u>117.500.000,00</u>	<u>70.000.000,00</u>	<u>(47.500.000,00)</u>	
4.1.90		<i>Pembangunan irigasi tersier</i>	117.500.000,00	70.000.000,00	(47.500.000,00)	
4.1.90	5.3.	Belanja Modal	117.500.000,00	70.000.000,00	(47.500.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	
4.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	
4.5.90		<i>Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)</i>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>10.000.000,00</u>	0,00	<u>(10.000.000,00)</u>	
4.6.02		<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</i>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
<b>5.</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>95.000.000,00</u></b>	<b><u>97.500.000,00</u></b>	<b><u>2.500.000,00</u></b>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>5.000.000,00</u>	<u>7.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>90.000.000,00</u>	<u>90.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
2	3	4	5	6	7
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.360.864.555,00</b>	<b>2.261.864.555,00</b>	<b>(99.000.000,00)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(105.434.855,00)</b>	<b>(105.434.855,00)</b>	<b>0,00</b>	
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	105.434.855,00	105.434.855,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	105.434.855,00	105.434.855,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>105.434.855,00</b>	<b>105.434.855,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



SOROPADAN, 17 Oktober 2024

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)**

**DESA SOROPADAN  
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SOROPADAN

NOMOR: 3 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA SOROPADAN  
TENTANG  
PERUBAHAN KE 2 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skala Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan ke 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun 2024;
- c. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Perubahan ke 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
- d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 5 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2024 tentang RPJM Desa 2020-2028 Perubahan atas Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa ) Soropadan Tahun 2020 - 2026 ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan ke 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun 2024.
- KEDUA** : Terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan ke 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 untuk dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Soropadan

pada tanggal : 16 Oktober 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA( BPD )

DESA SOROPADAN



KEJAWABATAN DESA  
( BPD )  
DESA SOROPADAN  
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari,tanggal : Rabu,16 Oktober 2024

Agenda : Musdes Perubahan ke 2 APBDes 2024

Tempat : Ruang Rapat Desa Soropadan

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Agus S.	Digolan II	Ketua	1
2	Khamad.	Krajono.	Anggota	2
3				3
4	Muh Kholid	Klebalcan	Anggota	4
5	Agus Santoso	Jurang Sari	Anggota	5
6	Budi Supriyan	Batika	Anggota	6
7	Pestu Dhani W	Kepatron	Sekretaris	7
8				8
9				9

KEJAWABATAN Desa Soropadan  
Badan Permusyawaratan Desa  
  
AGUS SUHARYO (OKO,S.Sos, M.M)

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA SOROPADAN

KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 03/BPD/X/2024

NOMOR : 03/BPD/X/2024

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA SOROPADAN  
TENTANG  
PERUBAHAN KE 2 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DESA SOROPADAN KECAMATAN PRINGSURAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Rabu tanggal enam belas bulan oktober tahun Dua ribu dua puluh empat kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : AGUS SUHARYOKO S.Sos, MM  
Alamat : Digelan II RT 02/06 Soropadan  
Jabatan : Ketua BPD Desa Soropadan  
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ISKANDAR  
Alamat : Digelan II RT 02/06 Soropadan  
Jabatan : Kepala Desa Soropadan  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Perubahan ke 2 APBD Desa Soropadan Tahun Anggaran 2024, yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan pengundangan yang berlaku.
2. Jika terdapat evaluasi maka akan segera diadakan penyesuaian/ penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Temanggung, 16 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



BERITA ACARA

RANCANGAN PERDES TENTANG PERUBAHAN KE 2 APBDesa TAHUN 2024  
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan perdes tentang Perubahan ke 2 APBDesa Tahun 2024  
Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 16 Oktober 2024  
Jam : 20.00 Wib s/d 22.00 Wib  
Tempat : Ruang Rapat Desa Soropadan

telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Ketua LPMD, Perwakilan Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

**A. Materi**

1. Pembukaan
2. Ucapan selamat datang ( Ketua BPD )
3. Sambutan Kepala Desa Soropadan
4. Pembahasan Rancangan perdes tentang Perubahan Ke 2 APBDesa Tahun 2024
5. Penutup.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah : Agus Suharyoko, S.Sos, MM dari Ketua BPD

Notulen : Restu Dhani Wiyati dari Sekretaris BPD

Narasumber :

1. Iskandar dari Kepala Desa Soropadan
2. Fauzi Mansyur dari Sekretaris Desa Soropadan
3. Harini Lestariningsih dari Bendahara Desa
3. Wisnu Ari Saputra dari Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi Rancangan perdes tentang Perubahan ke 2 APBDesa Tahun 2024, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati semua hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa setelah mendapatkan penjelasan dari beberapa hal dalam rangka penyusunan Rancangan perdes tentang Perubahan ke 2 APBDesa Tahun 2024 yaitu :

- Kesepakatan terhadap Rancangan Rancangan perdes tentang Perubahan ke 2 APBDesa Tahun 2024 setelah mendapat penjelasan dari beberapa perubahan kegiatan yang masuk dalam penganggaran .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab.

Soropadan, 16 Oktober 2024

Mengetahui

Kepala Desa Soropadan



(ISKANDAR)

Ketua BPD



(AGUS SUHARYOKO, S.Sos, MM)

Wakil Masyarakat

No Nama Tanda tangan

1. Supriyono.....

2. Wisnu Ari S.....

3. Asep.....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA SOROPADAN  
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DAFTAR HADIR**

Tari, tanggal : Rabu, 16 Oktober 2024

Agenda : Musdes Perubahan ke 2 APBDes 2024

Tempat : Ruang Rapat Desa Soropadan

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Agus Suharyoko	Digelan II	Ketua BPD	1
2	Kurniasih -	Krajan 2	BPD	2
3	Herman W.	Digelan 2	cadus	3
4	Fawzi M.	Digelan I	Sekdes	4
5	Muh Icholil	Kebakan	BPD	5
6	Abus Santoso	Jurang Sari	BPD	6
7	Budi Supriyono	Batikun	BPD	7
8	Supriyono	Krajan II	LPMD	8
9	Pestu Dhani W	Kepatihan	BPD	9
10	Iskandar.	Digelan II	KADDES.	10
11	Bambang N	Kepatihan	Kadus	11
12	Iham PA	Digelan I	Kadus	12
13	Santoso	Kebakan	Kadus	13
14	Sumpeno	Pangoron	Kadus	14
15	A. Puji Anhyari	Krajan II	KBSRA	15
16	Daroni	Krajan 2	Kadus	16
17	Asnoji	Pangoron	Kadus	17
18	Hur Hidayat	Bangsari	ICS - Pelayanan	18
19	M. Bing	Digelan II	Pencana	19
20	Harini L.	Batikun	K. Keuangan	20
21	Ganis Satria M.	Kebakan	KADUS	21
22	Ismail	Batikun	Kadus	22
23	Widnu Ari S	Pringsurat	TRP	23
24				24
25				25



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PRINGSURAT

Jalan Raya Pringsurat Nomor 1, Pringsurat Kode Pos 56272 Telepon (0293) 714283  
Surat Elektronik: kecamatanpringsurat@gmail.com Laman: pringsurat.temanggungkab.go.id

Pringsurat, 18 Oktober 2024

Nomor : B/558/141/X/2024  
Sfat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi  
Perubahan ke 2 (kedua) APBDes  
Tahun 2024

Kepada:  
Yth. Sdr. Kepala Desa Soropadan

di-

SOROPADAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 03/DS/X/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 perihal Permohonan Evaluasi Perubahan ke 2 (kedua) APB Desa Tahun 2024, dengan ini Kami sampaikan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan ke 2 APBDes Tahun 2024 untuk ditindaklanjuti dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan ke 2 APBDes Tahun 2024.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KECAMATAN PRINGSURAT  
  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PRINGSURAT  
MARLINA TARIGAN, S.STP. M.Si.  
Pembina TK I  
NIP. 19790315 199711 2 001



## KECAMATAN PRINGSURAT

Jalan Raya Pringsurat Nomor 1, Pringsurat Kode Pos 56272 Telepon (0293) 714283  
Surat Elektronik: kecamatanpringsurat@gmail.com Laman: temanggungkab.go.id

### KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR : 141/66 TAHUN 2024 TENTANG

#### HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SOROPADAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan kedua tahun 2024 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan kedua tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
  11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Bupati Temanggung nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dirubah dengan Peraturan Bupati No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung No 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2023.
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kab. Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kab.Temanggung Tahun 2023 (Berita Daerah Kab. Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Umum Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kab. Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Soropadan tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyesuaian dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa Soropadan tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil Evaluasi tersebut menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan kedua paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsurat  
pada tanggal 18 Oktober 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

CAMAT PRINGSURAT,  
  
MARLINI TARIGAN, S.STP. M.Si.  
Rembina Tingkat I  
NIP. 19790315 199711 2 001

HASIL EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DESA SOROPADAN  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2024

REKOMENDASI

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SOROPADAN  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SOROPADAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	KOREKSI	REKOMENDASI
1	2	3	4
1.	Anggaran		
	a. Pendapatan	-	-
	b. Belanja	-	-
	c. Pembiayaan	-	-
2.	Kesesuaian dengan RKPDesa 2024	-	-
3.	Tata Naskah (Konsideran Hukum)	-	-
4.	Kesesuaian Jumlah (Penjumlahan Per Rekening, dan Penjumlahan antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)	-	-
5.	Kesesuaian Kode Rekening berdasarkan Perbup 50 Tahun 2018	-	-
6.	Kesesuaian dengan Standar Biaya Kabupaten	-	-
7.	Kesesuaian antara nama program,kegiatan dengan uraian kegiatan dan kodevikasi rekening.	-	-
8.	Penggunaan Kolom Pembiayaan	-	-
9.	Kesesuaian penetapan APBDesa, tanggal pengajuan dengan persetujuan BPD maupun		

